



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0083/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 22 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0083/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Agustus 1966, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama I.G. HARY SANTOSO bin POERNOMO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Doho RT.- RW. - No. - Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Jalan Doho RT.- RW. - No. - Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Demak RT.06 RW. 01 No. 14 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 41 tahun 7 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. NANING SAFITRI, umur 30 tahun;;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 02 Agustus 1966, Bahwa suami Pemohon adalah seorang PNS dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2008 karena sakit mendadak. Kurang lebih 3 minggu yang lalu Pemohon akan mengurus pensiunan janda di PT Taspen Malang, namun pada saat Pemohon mengurus tersebut mengalami hambatan dikarenakan terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama suami Pemohon, yakni dalam buku nikah tertulis DARMINI binti SOEMATRO dan nama suami HARI SANTOSO bin P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POERNOMO sedangkan yang benar adalah RUKIYATI binti SOEMASTRO dan nama suami Pemohon IG HARY SANTOSO bin P. POERNOMO;

4. Bahwa suami Pemohon adalah seorang PNS dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2008 karena sakit mendadak. Kurang lebih 3 minggu yang lalu Pemohon akan mengurus pensiunan janda di PT Taspen Malang, namun pada saat Pemohon mengurus tersebut mengalami hambatan dikarenakan terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama suami Pemohon, yakni dalam buku nikah tertulis DARMINI binti SOEMATRO dan nama suami HARI SANTOSO bin P. POERNOMO sedangkan yang benar adalah RUKIYATI binti SOEMASTRO dan nama suami Pemohon IG HARY SANTOSO bin P. POERNOMO;.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pensiunan Janda mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan Janda;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama RUKIYATI binti SOEMO ASTRO dan nama suaminya HARI SANTOSO bin P. POERNOMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/30/1966 tanggal 02 Agustus 1966 sebenarnya adalah RUKIYATI binti SOEMO ASTRO dan nama suami Pemohon I.G HARY SANTOSO bin P. POERNOMO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/83/2008 tanggal 16 April 2008;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: EKO TUNGGAH bin KUKUH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas dirinya dan suaminya
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon nama asli Pemohon adalah RUKIYATI

Saksi II: KASIM bin KASTO UTOMO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Demak RT.06 RW. 01 No. 14 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas dirinya dan suaminya
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Pemohon menikah dengan suaminya yang menjadi wali nikah kakek saya yang bernama SOEMO ASTRO dan nama ayah Pemohon KASTO UTOMO dan mengenai nama DARMINI yang terdapat pada register KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang itu saya tidak tahu
- Bahwa sejak kecil hingga menikah nama Pemohon tidak pernah diganti dan nama suami Pemohon SANTOSO pada saat itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 serta keterangan EKO TUNGGA bin KUKUH dan KASIM bin KASTO UTOMO pernikahan Pemohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tersebut terjadi kesalahan penulisan nama RUKIYATI binti SOEMO ASTRO dan nama suaminya HARI SANTOSO bin P. POERNOMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/30/1966 tanggal 02 Agustus 1966 sebenarnya adalah RUKIYATI binti SOEMO ASTRO dan nama suami Pemohon I.G HARY SANTOSO bin P. POERNOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama DARMINI binti SOEMASTO dan nama Suami HARI SANTOSO bin P.POERNOMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/30/1966 tanggal 02 Agustus 1966 sebenarnya adalah RUKIYATI Binti SOEMO ASTRO dan nama suami Pemohon I.G.HARY SANTOSO bin P.POERNOMO sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02/08/1966 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp.90.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.96.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)